



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/8017/SJ Tanggal 8 November 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
11. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang merupakan UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

- (2) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang berkedudukan di Kota Sorong yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Kalibrasi dan Standarisasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan Pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Balai;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi Balai;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel atau contoh barang;
 - d. pelaksanaan pengujian mutu barang;
 - e. pelaksanaan inspeksi teknis;
 - f. pelaksanaan fumigasi, *spraying*, *foging*, penimbangan, kalibrasi dan sertifikasi produk;
 - g. penyelenggaraan standarisasi mutu kepada eksportir, eksportir produsen, pedagang pengumpul, petani dan usaha lainnya;
 - h. pengkoordinasian teknis peningkatan mutu barang dengan lembaga terkait; dan
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengujian dan sertifikasi barang.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
- c. menyusun dan menghimpun data dan informasi;
- d. melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, dokumen, dokumen mutu dan perpustakaan;
- e. melaksanakan urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan, sarana dan prasarana perjalanan dinas, keprotokolan dan humas;
- f. melaksanakan penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan barang inventaris;
- g. menyusun laporan kinerja Balai;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pasal 7

Seksi Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. melaksanakan kegiatan pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu barang ditingkat petani, pedagang pengumpul dan eksportir;
- d. melaksanakan pengembangan teknis peningkatan mutu dengan lembaga terkait lainnya;
- e. menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga sertifikasi produk sesuai standar nasional atau standar internasional secara konsisten;
- f. memantau, mengevaluasi dan mengembangkan kemampuan laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga sertifikasi produk secara berkelanjutan;
- g. memfasilitasi uji banding antara laboratorium atau uji profisiensi;
- h. melaksanakan pemeliharaan atau perawatan laboratorium pengujian;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pasal 8

Seksi Kalibrasi dan Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;

- b. melaksanakan kegiatan kalibrasi, verifikasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan laboratorium;
- c. menyusun program dan pelaksanaan uji banding antar petugas kalibrasi dan antar laboratorium kalibrasi;
- d. menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai standar nasional atau standar internasional secara konsisten;
- e. melakukan interkoparasi standar kerja laboratorium;
- f. memantau, mengevaluasi dan mengembangkan kemampuan laboratorium kalibrasi secara berkelanjutan;
- g. melaksanakan evaluasi kemampuan teknis personil, peralatan dan peralatan pendukung;
- h. melaksanakan peningkatan mutu kepada eksportir, eksportir produsen, pedagang pengumpul, petani usaha lainnya melalui penyuluhan, temu wicara, pelatihan dan konsultasi teknis;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Balai sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik

intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkup Balai bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan bimbingan/petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup Balai wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan Balai wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
- (6) Dalam hal Kepala Balai berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala Balai.
- (7) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

BAB VIII ESELONERING

Pasal 13

- (1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Balai diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Fungsional Balai diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Balai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada Balai diutamakan yang mempunyai kompetensi teknis di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

UPT yang telah terbentuk sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 29 Januari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H

PEMBINA

NIP. 19710129 199303 1 006

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI PAPUA BARAT



GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

SUPRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006